

**MONEY POLITIC CALON LEGISLATIF DI DESA
LAMPUARA KECAMATAN PONRANG SELATAN
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019
(PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM)**

SKRIPSI

*Di ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

HIJRAWATI
NIM: 16.0302.00.93

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2020

**MONEY POLITIC CALON LEGISLATIF DI DESA
LAMPUARA KECAMATAN PONRANG SELATAN
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019
(PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM)**

SKRIPSI

*Di ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

HIJRAWATI

NIM: 16.0302.00.93

Pembimbing:

- 1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIJRAWATI

NI M : 1603020093

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal. Demikian pernyataan ini di buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Palopo, 13 Agustus 2020

Yang membuat Pernyataan,



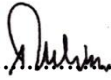
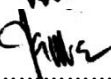
HIJRAWATI
NIM: 16.0302.00.93

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Money Politic* calon legislative di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasah Islam) yang ditulis oleh Hijrawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 03020093, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 miladiyah bertepatan dengan 25 Safar 1442 hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Desember 2020

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Sukmawati Assad, S.Ag., M.pd | Penguji I | (..... ) |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Penguji II | (..... ) |
| 5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 19903 1 004

Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI
NIP.19820 124 20090 1 2006

Dr. H. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Hijrawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

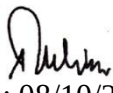
Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hijrawati
Nim : 16 0302 0093
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Money Politic Calon Legislatif di Desa Lampuara
Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun
2019 (Perspektif Siyasah Islam)

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil dan ujian tutup. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

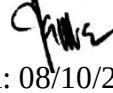
1. Dr. H. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd.
Penguji I

()
Tanggal: 08/10/2020

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Penguji II

()
Tanggal: 08/10/2020

3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Pembimbing I

()
Tanggal: 08/10/2020

4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Pembimbing II

()
Tanggal: 08/10/2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Money Politic Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasa Islam)

yang ditulis oleh:

Nama : Hijrawati
NIM : 16 0302 0093
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasya.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal: 08/10/2020

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Tanggal: 08/10/2020

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

H. Hamsah Hasan, Lc., M.A

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Hijrawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

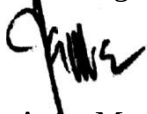
Nama	: Hijrawati
NIM	: 16 0302 0093
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Money Politic Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasa Islam)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasya.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Hijrawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Hijrawati

NIM : 16 0302 0093

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Money Politic Calon Legislatif di Desa Lampuara
Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun
2019 (Perspektif Siyasah Islam)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

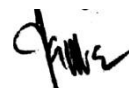
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

()
Tanggal : 28/05/2021

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
Tanggal : 28/05/2021

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum, Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat Imam Islam dan Ihsan yang mengatur segala urusan hamba-Nya termasuk kepada peneliti sehingga penyusunan penelitian ini yang berjudul “Money Politic Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasa Islam)” dapat diselesaikan dengan baik sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) sarjana Hukum Tata Negara (*Siyasa*). Sholawat sertasalam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Saw, yang telah mengajarkan Imam Islam dan ihsan kepada umatnya.

Rasa syukur atas segala kebahagiaan yang didapat dalam proses penyusunan penelitian ini begitu pula sebaliknya belajar bersabar akan kesulitan dan hambatan yang didapatkan dalam proses penyusunan skripsi ini yang akan membawa hikmah kebaikan terkhusus pada diri pribadi.

Terkhusus kepada kedua orang tua ku tercinta Bapak Bahar dan Ibu Samsia yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anak-Nya, serta semua saudara ku yang selama ini membantu mendoakan ku. Mudah-mudahan Allah Swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imblan yang lebih baik dari Allah Swt, terutama Kepada:

1. Prof.Dr.Abdul pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, Beserta Wakil 1 Rektor Dr. H.Muammar Arafat Yusmad, S.H,. M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarif, M. M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, Ma.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Iain Palopo beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Iain Palopo beserta Staf yng telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.ag, selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.ag., M.pd dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.ag. selaku penguji I dan Penguji II yang telah banyak member arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah menidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup Iain Palopo, yang telah banyak memantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan skripsi ini.

8. Kepala desa Lampuara , beserta Masyarakat yang telah memberikan Izin dan membantu dalam penelitian.
9. Semua teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah Iain Palopo, kusunya Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 13 Agustus 2020



Peulis,
16.0302.00.93

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	
أَمْرٌ	

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
UUD	= Undang-undang Dasar
UU	= Undang-undang
PP	= Peraturan Perundang-undangan
RUU	= Rancangan Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Defenisi Operasional	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Deskripsi Teori	9
1. Pengertian Money Politic	9
a. Bentuk-bentuk Money Politic.....	12
b. Penyebab terjadinya Money Politic.....	15
c. Dasar hukum Money Polotic	17
d. Efek negatif Money Politic	19
e. Sanksi Money Politic	20
2. Pengertian Calon Legislatif	21
a. Syarat-syarat menjadi Calon Legislatif	22
3. Pengertian Siyasah Islam	23
a. Cirri-ciri hukum politic IsaM	24
b. Prinsip siyasah Islam	27
4. Money Politc Perspektif Siyasah Islam	31
a. Faktor penyebab terjadinya money politic	33
b. Hukum money politic perspektif siyasah Islam	34
c. Tujuan siyasah dalam Islam	37
C. Kerangka Pikir.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data/Sampel Sumber Data	43
D. Tehnik Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian	43
F. Tehnik Pengolaan dan Analisis Data	44
 BAN IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 45
A. Gambaran Umum Desa Lampuara	45
B. Pembahasan	50
1. Bentuk-Bentuk Money Politic Caleg DPRD Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Lampuara	53
2. Faktor Penyebab Terjadinya Money Poitic Caleg DPRD Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan Desa Lampuara	59
 BAB V PENUTUP	 62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA	 64
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Hijrawati, 2020 “*Praktek Money Politic Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan (Perspektif Siyarah Islam)*”, Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Dibimbing oleh Anita Marwing dan H. Hamsah Hasan.

Skripsi ini membahas tentang praktek *Money Politic* calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan perspektif Siyarah Islam, bentuk-bentuk *money politic* calon anggota Legislatif (DPRD) dalam menjelang pemilihan, bagaimana sanksi *money politic* dalam perspektif Siyarah Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris yaitu penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Sosiologis. Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu data Primer dan data Sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa *money politic* dikalangan masyarakat masih marak terjadi bukan hanya di Desa Lampuara tetapi diberbagai daerah lainnya. Pada tahun 2019 telah terbukti terjadi praktek *money politic* di Desa Lampuara khususnya pada pemilihan anggota DPRD . bentuk-bentuk *money politic* yang digunakan ada dua macam yaitu memberikan sejumlah uang tunai dan membagi-bagikan sembako, hal ini dilakukan oleh beberapa calon Legislatif (DPRD). Dalam hal ini pengetahuan tentang *money politic* dikalangan masyarakat Desa Lampuara masih terbilang rendah karena masih banyak masyarakat yang menerima sejumlah praktek *money politic* yang dilakukan calon Legislatif. Meskipun kasus *money politic* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 71 Ayat 1 Peraturan Pemilihan Umum (PKPU) yang berbunyi “ partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau memberikan uang atau lainnya untuk mempengaruhi pemilihan diancam hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp36 juta” pidana ini juga dikenakan bagi penerima *money politic*. Adapun upaya penanggulangan dari praktek *money politic* calon legislatif yaitu meningkatkan iman, kesadaran diri serta pengetahuan tentang *money politic* agar terciptanya pemilihan yang adil dan jujur sehingga melahirkan pemimpin yang mampu memimpin Negara dan warga Negaranya.

Kata Kunci: *Money Politic*, Caleg DPRD, Siyarah Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siyasah atau politik merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan negara yang melibatkan pemerintah dan yang diperintah atau pemimpin dan yang dipimpin (rakyat) serta undang-undang, peraturan yang dikodifikasikan dalam satu bentuk dokumen tertulis berupa konstitusi, yang kelak akan dijadikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan negara.

Dalam hal ini, tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin ummat atau kepala daerah Dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Kecuali petunjuk yang sifatnya sangat umum agar ummat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah.¹

Pada saat nabi wafatpun, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin ummat, karena tidak adanya pola yang baku tentang cara pengangkatan kepala daerah, maka sudah barang tentu dalam praktiknya akan terjadi banyak keragaman, bergantung pada kondisi yang terjadi pada masanya²

¹ Agus Nugraha, Pemilihan Presiden dalam Islam, dalam Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. VI, Nomor 3, 2004, 325.

² Hasbi Ash-Shiddieqy, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 7.

gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Tahap pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, kampanye, hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih dan terakhir pengesahan dan pelantikan. Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu.

Namun, apabila diperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini, di pandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan politik kepentingan, *money politic* menjadi trend dalam setiap perhelatan pemilu. Hak suara di perjual belikan baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih Bupati atau Wali kota, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), termasuk memilih anggota legislatif.

Praktik politik uang dalam pemilu banyak terjadi di daerah, seperti halnya pada desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan, pada pemilihan Anggota DPRD tahun 2019 terjadi *Money Politic*. Praktik politik uang pada saat itu terjadi

saat kampanye dan menjelang pemungutan suara. Modus yang dipakai saat itu ada dua macam yaitu, bagi-bagi sembako dan Memberikan Sejumlah Uang Tunai.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menerbitkan aturan tentang *Money Politic* melalui undang-undang no. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3, dan diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden SBY dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84, Ayat 1 Huruf J berikut bunyi lengkapnya: “barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”³

Berdasarkan Latar Belakang jelas menunjukkan bahwa pentingnya mengawal serta meninjau perkembangan dalam pembagian *Money Politic* yang dilakukan caleg DPRD agar tidak terjadi kecurangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk *Money Politic* yang dilakukan Calon Legislatif di desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan (Perspektif Siyasah Islam)?

³ Undang-undang pemilu No 10 pasal 84 ayat 1 huruf J tahun 2008

2. Apa faktor penyebab terjadinya *Money Politic* dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan di Desa Lampuara (Perspektif Siyasah Islam)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *money politic* Calon Legislatif di Desa Lampuara Kabupaten Kecamatan Ponrang Selatan (Perspektif Siyasah Islam).
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *Money Politic* dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Luwu Kecamatan Ponrang Selatan (Perspektif Siyasah Islam).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan informasi terkait praktek *Money Politic* Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan, serta dapat di jadikan sebagai bahan penelitian lanjutan dalam menambah ilmu pengetahuan terhadap praktek *Money Politic* Calon Legislatif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui arti dari demokrasi itu sendiri agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku politik tentang pentingnya sportifitas dalam meraup suara dalam pemilu agar nilai-nilai demokrasi tidak tercoret dan agar pelaku politik menyadari akan dampak tindakan *Money politic*.

E. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang penulis maksudkan.⁴

a. Money Politic

Money politic dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok. Sedangkan dalam islam *Money poitic* di sebut dengan istilah Ar Risywah, Risywah (Suap-menyuap) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar.

b. Calon Legislatif

Menurut pandangan umum Calon Legislatif merupakan singkatan dari Caleg, Padahal caleg adalah orang, bukan lembaga, sementara legislatif adalah

⁴ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insana, 2001), 9.

kata sifat untuk lembaga legislatif. Calon legislatif adalah orang yang mencalonkan untuk menempati suatu jabatan lembaga Negara yang mempunyai tugas untuk menyusun dan juga membentuk peraturan perundang-undangan.

c. Siyasah Islam

Siyasah adalah sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik, dalam literatur pra-islam siyasah merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengambil langkah awal yakni mengkaji peneliti terdahulu yang relevan. Peneliti terdahulu yang relevan dapat di jadikan sebagai bahan dasar perbandingan untuk menghindari kesamaan objek penelitian serta menganalisis letak perbedaan sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Anas Azwar dengan judul *Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politic dalam perspektif Siyasah Syar'iyah*. Penelitian ini menyatakan *Money Politic* sering sekali terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum. *Money Politic* adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang muncul terkait pemilihan umum, Lemahnya Pengawasan dan ketegasan hukum menyebabkan *Money Politic* sangat mudah terjadi. Money politic bisa saja di lakukan oleh siapa saja termasuk kiai. Hal tersebut akan melahirkan politikus-politikus yang menodai demokrasi.¹

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Anas Azwar dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu, di mana peneliti ingin mengkaji mengenai pratek *money politic* yang di lakukan

¹ Anas Azwar “*Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013*” Vol 05 No.02 tahun 2016. 233

2. Rahmatia HL dengan judul *sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif* . Politik uang di Indonesia sungguh sudah menjadi tradisi dan bumbu pelengkap di ajang pemilihan umum di Indonesia. Semenjak zaman dahulupun praktik politik uang di Indonesia sudah ada sejak lama yaitu semenjak pada masa orde baru yang memiliki peluang besar dalam melakukan praktik politik uang tersebut, pengetahuan masyarakat mengenai *money politic* masih terbilang rendah apalagi pada masyarakat pedesaan seperti halnya pada desa Somba Kecamatan Goa nampaknya masyarakat pada desa ini masih terbilang rendah mengenai pengetahuan tentang *money politic*.²

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rahmatia HL dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, dimana peneliti ingin mengkaji *money politic* yang dilakukan calon legislatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatia HL ingin mengkaji mengenai keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap *money politic*.

3. Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan dengan judul *Studi Tentang Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia*. dengan maraknya politik uang yang terjadi hampir di setiap sudut daerah-daerah di Indonesia. Praktek *money politic* sudah menjadi budaya dalam setiap menjelang pemilihan, praktek *money politic* sangat sulit untuk di hilangkan karena hal ini sudah mebudidaya seperti

² Rahmatiah HL, "sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten gowa, al-daulah, " Vol 04 No.02 tahun 2015. 377

halnya pada kelurahan sempaja kabupatn semarang nampaknya praktek *money politic* pada daerah ini sudah menjadi budaya pada setiap pemilihan.³

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian yang di lakukan oleh Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu, diamana peneliti ingin mengkaji mengenai praktek *money politic* yang di lakukan calon legislatif sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Jonasmer Simatupang dan Muhammad subekhan ingin mengkaji mengenai budaya poitik uang yang terjadi di kalangn masyarakat kelurahan sempaja.

³ Jonasmer Simatupang, Muhammad Subekhan “Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia.” Dalam jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.04.No 03, Tahun 2018

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian *Money Politic*

Money politic atau masyarakat awam mengenalnya dengan istilah suap menyuap atau secara Istilah (kamus Bahasa Indonesia) Suap adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan, sedangkan secara istilah dalam Islam di sebut *Ar-Risywah*, Menurut Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah “*Ar-Risywah* (suap) adalah sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan perkara yang benar atau mewujudkan perkara yang bathil (tidak benar).”

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.

Money politic dalam Pemilu (Pemilihan Umum) termasuk dalam katagori risywah muharramah. diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara'. dibolehkan bagi pihak pemberi apabila pihak pemberi adalah satu-satunya calon yang layak untuk menjadi pemimpin, sedangkan bagi pihak penerima tetap dihukumi haram.

Money politic juga memiliki arti yang tergolong sama di mana *Money Politic* dilakukan dengan tujuan memudahkan dan mempengaruhi sebuah hasil dalam pemilu dengan melakukan tindakan pelanggaran dan mengagalkan segala hak asasi manusia yang dimana masyarakat bebas dalam berdemokrasi (memilih calon pemimpin). Selain terjadi pertikaian yang berdampak pada tindakan hukum, lantaran memperoleh suara tidak diridhai oleh Allah Swt dan juga para penyuap dan yang di suap harus menanggung resiko dan dari dosa akibat melanggar aturan agama.

Money politic merupakan bagian integral dari kehidupan modern. Keberadaannya, sering dinistakan karena dalam banyak hal melahirkan malapetaka kehidupan bersama. Disisi lain, manusia modern mempraktekkannya atas dasar kesadaran dan keyakinan filosofinya agar dapat memenangkan persaingan. filosofi manusia modern mempunyai beberapa ciri. Diantaranya, pertama, manusia modern hidup berdasarkan rasionalitas yang tinggi. Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi kebendaan. Diantara materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang. *money politic* muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme *money politic*

Publik memahami *money politic* sebagai praktik pemberian uang atau barang atau iming-iming sesuatu kepada masa (voters) secara berkelompok atau

individual, untuk mendapatkan keuntungan politis (*political again*). Artinya tindakan *money politic* itu dilakukan secara sadar oleh pelakunya.

money politic merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, *money politic* ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. Sulit disangkal bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia dapat terhambat oleh yang mungkin pada awalnya kurang diperhitungkan, seperti *money politic*. Apabila *money politic* tidak dapat dicegah, akan berpotensi menempatkan reformasi pada posisi *deadlock*, bahkan *setback*. Dan pada akhirnya mereka yang punya uang saja yang akan memegang kedaulatan dan mengontrol kekuasaan, jargon-jargon kedaulatan rakyat akan tereliminasi pada tataran praksis. Tanpa mengurangi arti penting *political financing* bagi keberhasilan sebuah partai, *money politic* bisa menyebabkan parpol menjadi sebuah lembaga akumulasi modal.

Partai menjadi sebuah “jembatan” untuk mendapatkan akses politik dan kekuasaan, bukan institusi yang mewadahi kepentingan masyarakat secara luas. Agama Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat,

banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan risywah, Karena risywah dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.⁴

Dalam Al-Qur'an, risywah digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Ada dua sisi yang saling terkait dalam masalah risywah yaitu Ar-Rasyi (penyuap) dan Al-Murtasyi (penerima suap), yang dua-duanya sama-sama diharamkan dalam Islam menurut kesepakatan para ulama.

Masyarakat menjadi semakin terbiasa dengan praktik *Money Politic* dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam pemilu legislatif nanti, *Money Politic* dapat dipastikan akan menjadi semakin tak terkendali. Sebab akan ada banyak calon anggota DPR yang berkompetisi untuk memperebutkan dukungan rakyat. Karakter rakyat yang kian pragmatis akan dilihat oleh para politikus sebagai peluang untuk memenangkan kompetisi dengan cara menyebar uang. Dalam konteks ini, politik uang sesungguhnya menunjukkan tidak adanya nilai lebih kualitas caleg. Mereka tidak melakukan kemampuan untuk mengkomunikasikan visi politik mereka kepada masyarakat. Bahkan sangat mungkin memang mereka tidak memiliki visi politik yang akan diwujudkan ketika mereka benar-benar terpilih nantinya.

⁴ <http://darmi-ar.blogspot.co.id/2008/05/larangan-suap-menyuap.html>. Diakses tanggal 21 oktober 2016.

a. Bentuk-bentuk *Money Politic*

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *Money Politic* yang dilakukan caleg terhadap peserta pemilu, yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:⁵

a) Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.⁶

b) Berbentuk sembako

Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah, Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa beras, mie, minyak, gula ataupun bahan bahan sembako lainnya.

Namun hal yang inti dari *Money Politic* adalah bagaimana strategi pemberian uang ini. Bukankah tindakan menyuap dan disuap merupakan

⁵ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.

⁶ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 95.

perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu proses penyampaian uang harus dilakukan secara rapi dan sistematis. Namun, yang pasti bagi mereka yang terlibat dalam menggunakan uang kontan, tidak melalui transfer bank walaupun melibatkan dana dalam jumlah besar.

Praktek dari *Money Politic* dalam pemilu sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain, distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *ilegal*, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.⁷

Dari sisi waktunya, praktik *Money Politic* di negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

⁷ Juliansyah, Elvi. 2007. *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Adapun keberhasilan praktik *Money Politic* pada tahapan yang kedua lebih dapat diprediksi ketimbang pada tahap yang pertama. Sebab sasaran yang kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan penting bagi perjalanan pemerintahan. Namun kalau pemilihan dilakukan dengan voting tertutup, keberhasilan rekayasa tersebut semakin sulit, terutama jika pelaku *Money Politic* tersebut dinyatakan kalah dalam pemilihan. Dengan demikian para 'pengkhianat' sulit dilacak.

Demikian eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika *Money Politic* tetap merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik *Money Politic* adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat. Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan pihak penyumbanganya, kelompoknya daripada *interest public*.

b. Penyebab Terjadinya *Money Politic*

Ada beberapa penyebab terjadinya money politic di antaranya adalah:

a) Tradisi

Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi

kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya *money politic* sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau.

b) Lingkungan yang mendukung

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik *money politic* atau risywah (suap-menyuap) mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat-pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Terkadang jika terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum hakim yang tidak “bersih” malah menawari terdakwa. Bahkan tak jarang ada terdakwa yang justru takut hukumannya akan tambah berat jika tidak menerima tawaran tersebut.

c) Hukum bisa di beli

Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-oknum penegaknya yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang banyak uang. Dengan menyuap para hakim atau bahkan para penjaga tentara dengan iming-iming sejumlah uang, maka para terdakwa bisa menikmati hidup mewah bahkan dipenjara sekalipun. Lebih-lebih masa hukuman dapat dipersingkat dan segera menghirup udara bebas.

d) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai politik

Tidak semua orang punya kesempatan untuk mengenyam masa sekolah, Orang-orang di dalam masyarakat masih sangat banyak yang jauh dari pendidikan formal dan pembentukan karakter, sebut saja mereka yang menetap di daerah-daerah terpencil, pelosok, kampung-kampung di tepi hutan, yang pastinya jauh dari hiruk-piruk teknologi. jika ada kandidat atau parpol yang melakukan blusukan dan melancarkan Politik Uang, mereka yang tinggal di sana akan dengan sangat mudah untuk percaya dan menerima segala macam jenis pemberian, dengan maksud merebut hak suara.

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah

e) Lemah iman

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari Allah Swt. Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu. Karena jika iya, mereka tidak akan pernah melakukan *money politic* apalagi sampai melakukan *money politic* karena perbuatan itu dapat menyeretnya ke neraka.

c. Dasar Hukum *Money Politic*

Selain sebagai Negara demokrasi, Indonesia juga merupakan Negara hukum yang menempatkan hukum itu pada kedudukan yang paling tinggi. Salah satu cirinya adalah adanya pengakuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), dan *equality before of law* atau perlakuan yang sama di muka hukum. Dengan adanya perlakuan yang sama di muka hukum, maka setiap orang berhak untuk diperlakukan sama, adil dan tidak pandang bulu.

Tindak pidana *money politic* itu sendiri juga merupakan tindak pidana jenis pelanggaran terhadap undang-undang yang telah disusun oleh KPU. Dan tindak pidananya merupakan delik aduan. Karena *money politic* adalah delik aduan maka pelanggaran tersebut hanya bisa ditindak lanjuti apabila ada pihak yang dirugikan. Maka berdasarkan asas hukum *Lex Specialis De raget Lex Generalis*, artinya bahwa peraturan khusus dapat mengenyampingkan peraturan umum dan juga atas pertimbangan tujuan lahirnya undang-undang yang baru (Undang-Undang Pemilu), maka terhadap tindak pidana pemilu yang setelah undang-undang pemilu lahir (sejak tanggal 17 Desember 1969, untuk pertama sejak orde baru), yang akan diterapkan adalah Undang-Undang Pemilu, bukan KUHP.⁸

Money politic atau politic uang berdasarkan pasal 71 peraturan komisi pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2017 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun

⁸ Sintang Silaban, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), 57.

2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan umum. Pada pasal 71 ayat (1) PKPU menyebutkan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye di larang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.⁹

Kandidat pemilu yang kedapatan melakukan politik uang atau *money politic* dapat di pidana maksimal 4 tahun hukuman penjara dan denda sebesar Rp. 48 juta. Di samping itu , pencalonan seseorang juga bisa di batalkan apabila terbukti melakukan politik uang saat masa pemilihan.

Hingga saat ini, praktik *money politic* atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum masih menjadi musuh utama demokrasi. Semangat gerakan tolak *money politic* yang kerap disuarakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara seakan menjadi kian berarti tatkala dilemahkan oleh regulasi aturan perundang-undangan. Berdasarkan laporan Bawaslu pada 2019, hasil pengawasan pada Pemilihan Kepala DPRD 2019 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan kampanye.

Sejauh ini Bawaslu sudah baik dalam melakukan upaya pencegahan. Salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas. Bawaslu terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang bisa

⁹ <https://tirto.id/plitik-uang>

berpotensi melanggar agar tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Kedua, Bawaslu wajib melakukan adanya keterbukaan informasi kepada publik dalam segala persoalan tahapan baik yang menyangkut dengan data KPU atau peserta pemilu.

d. Efek Negatif *Money Politic*

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (*freedom*), persamaan derajat (*equality*), dan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Di lihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada.

Dengan demikian adanya praktik *Money Politic* berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan.

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. *Money Politic* bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini.

Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.

Ada 3 efek negatif yang ditimbulkan dari kasus *money politic* yaitu:

- a) *Money politic* memanjakan sekaligus berpotensi membuat masyarakat malas bekerja karena sembako, uang dan pemberian yang digelontorkan oleh seorang kontestan pemilu, pilkada bahkan pemilihan presiden, membuat masyarakat terbiasa menerima sesuatu tanpa bekerja keras, sekaligus akan lebih memiskinkan masyarakat yang sudah terjatuh dalam kemiskinan.
- b) *Money politic* menjadi pemicu pertama terjadinya lingkaran setan korupsi karena ketika seorang kontestan menginvestasikan jumlah tertentu untuk meraih kemenangannya, dan sudah berhitung untuk mendapatkan kembali uang yang diinvestasikannya itu selama bekerja sebagai anggota legislatif, bupati, gubernur dan lain sebagainya.
- c) *Money politic* melahirkan pemimpin tidak sejati, karena pemimpin yang muncul dari hasil politik uang adalah tipe pemimpin yang sejak awal tidak memiliki kesejatan untuk memimpin. Dari sisi etika fiqh siyasah, *money politic* jelas memperlihatkan praktik “pencurian hak”. Karena *money politic* yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan berpindahnya hak memimpin yang semestinya pantas untuk diperoleh oleh seseorang dan beralih kepada seseorang yang bukan berhak menerimanya.

e. Sanksi *Money Politic*

Dalam beberapa hadist tentang *money politic* atau risywah yang salah satunya, disebutkan dengan pernyataan “Allah melaknat penyuap dan penerima suap” atau dengan pernyataan lain “laknat Allah atas penyuap dan penerimanya”. Para pihak yang terlibat dalam jarimah risywah dikategorikan kedalam dosa-dosa besar.¹⁰

Namun karena tidak ada ketentuan tegas dengan jenis tata cara menjatuhkan sanksi. maka *money politic* atau risywah dimaksud dalam kelompok tindak pidana ta'zir. Karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana risywah ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diperlakukan adalah hukum ta'zir. Berbagai peraturan perundang undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas *money politic* atau risywah dinegeri ini sudah jauh lebih baik ideal bila di bandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep ta'zir yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim kepada pemerintah dan hakim setempat. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan money

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 9.

politic atau risywah (suap-menyuap) berpariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada nash qath'i yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi material (al-ta'zir bi al-mal) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap kemudian dimasukkan kedalam kas negara. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini. Namun terlepas dari pro dan kontra sanksi ini cukup efektif untuk membuat pelakunya jerah.¹¹

2. Calon Legislatif

Menurut pandangan umum calon Legislatif merupakan singkatan dari Caleg, Padahal caleg adalah orang, bukan lembaga, sementara legislatif adalah kata sifat untuk lembaga legislasi. calon Legislatif adalah orang yang mencalonkan untuk menempati suatu jabatan lembaga Negara yang mempunyai tugas untuk menyusun dan juga membentuk peraturan perundang-undangan.

a. Syarat-syarat Menjadi Calon Legislatif

Undang-undang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) baik di DPR, DPD, ketentuan yang harus dipenuhi oleh Calon Legislatif sesuai undang-undang Pemilu Tahun 2017 Pasal 240 sebagai berikut:

- a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih

¹¹ Amrullah Ahmad, dkk, *Op. Cit*, 158

- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
- e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
- i) Terdaftar sebagai pemilih
- j) Bersedia bekerja penuh waktu
- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain

yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali

- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu
- o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan
- p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

4. Siyasah Islam

Dalam term politik Islam, Politik itu identik dengan siyasah, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata “sasa-yasusu”, yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya. Al Qaradhawy dalam bukunya *Al Siyasah al Sya'iyah* menyebutkan dua bentuk makna siyasah menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum siyasah berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari'at agama Islam. Secara khusus

siyasah bermakna Kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Sementara Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan Siyasah Syar'iyah dengan Pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.¹²

Berikut adalah beberapa definisi siyasah syar'iyah (hukum politik Islam) menurut berbagai ahli:¹³

- 1) Menurut Abdurrahman Taj, siyasah syariyyah adalah: “Suatu nama bagi kumpulan aturan dan prilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain.”
- 2) Menurut Abdul wahab Khallaf, siyasah syariyyah adalah: “Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.”
- 3) Menurut Yusuf Al Qaradhawi, siyasah syariyyah adalah: “Politik yang bersendikan kaedah-kaedah, aturan dan bimbingan syara'.”
- 4) Menurut Abdul ‘Al‘Atwah, siyasah syariyyah adalah: “Kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan mempertimbangkan

¹² Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah*, (Dar al Arubah), 61

¹³ Dr. Akram Kassab, *Al Siyasah al Syar'iyah, Mabadi' wa Mafahim, Dhawabith wa Mashadir*, Makalah Jurnal Online *International Union for Muslem Scholars* (IUMS) dari website <http://iumsonline.org/ar/2/b9/> diakses pada tanggal 28 Desember 2016.

kesesuaiannya dengan ruh syari'at, menjalankannya berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat.”

a. Ciri-ciri Hukum Politic Islam

Dari berbagai definisi tentang siyasah dapat disimpulkan bahwa siyasah islam atau hukum politik Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Kekuasaan penuh di pegang oleh umat

Umat (rakyat) yang menentukan yang menentukan piilihah terhadap jalannya kekuasaan, dan persetujuannya merupakan syarat bagi kelangsungan orang – orang yang menjadi pilihannya . Mayoritais Ahlu-Sunnah, Mu'tazilah, Khawarij, dan Najariyah mengatakan ”Sesungguhnya cara penetapan Imamah atau kepemimpinan adalah melalui pemilihan dari umat“.Dengan demikian, umat merupakan pemilik kepemimpinan secara umum, dia berhak memilih dan menncabut jabatan Imam (pemimpin).

Dengan kata lain, umat adalah pemilik utama kekuasaan tersebut, hal yang sama juga diungkapkan oleh beberapa ulama' Usul Fiqh kenamaan. Diantaranya, ungkapan yang ditulis Dr. Muhammad Yusuf Musa ,”Sesungguhnya sumber otoritas adalah umat dan bukan pemimipin (penguasa) , karena pemimipin hanya sebagai wakilnya dalam menangani masalah-masalah agama dan mengatur arusannya sesuai dengan syariat Allah SWT. Dengan demikian, seorang pemimpin mendapatkan kekuasaan dari umat, dan umat dapat menasehati, memberikan pengarahan, dan mengkritik bila hal itu

dibutuhkan. Bahkan, ia berhak mencabut kekuasaan yang diberikan kepadanya apabila dia mendapatkan alasan pencabutannya. Jadi, logikannya yang menjadi sumber otoritas adalah orang yang mewakilkan dan bukan orang yang mewakilinya.

b) Masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab

Penegakkan agama, pemakmuran dunia, serta pemeliharaan atas semua kemaslahatan umum merupakan tanggung jawab umat dan bukan hanya tanggung jawab penguasa saja. Dalil yang memperkuat hal itu adalah bahwa Al-Qur'an telah berbicara tentang peran atau tugas tersebut kepada umat manusia dalam beberapa ayat, diantaranya.

c) Kebebasan adalah hak bagi semua orang

Pengekspresian manusia akan kebebasan dirinya merupakan wajah lain dari akidah adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis. Siyasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan.

d) Undang-undang di atas segalanya

Legalitas kekuasaan dinegara islam tegak dan berlangsung dengan usaha mengimplementasikan sistem undang-undang Islam secara keseluruhan, tanpa membedakan antara hokum-hukumnya yang mengatur tingkah laku seorang muslim dalam kedudukannya sebagai anak bangsa dan hakim dengan nilai-

nilai pokok dan tujuan -tujuannya yang mulia, yang telah disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadist.

Pada tingkat yang lebih tinggi, norma-norma syariat dan ketundukan semua orang terhadapnya, baik dari pihak penegak maupun pelaku hukum itu sendiri harus mendapatkan tempat yang lebih tinggi dari undang-undang, kemandirian referensi syariat pada kekuasaan negara dan penegak hukum memberikan jaminan penting dalam melawan kesewenang-wenangan kekuasaan eksekutif, khususnya di negara-negara berkembang dimana kekuasaan tersebut adalah pengambil keputusan parlemen serta menjalankannya demi tercapainya keinginan-keinginan mereka sendiri .

Dengan demikian, kebebasan politik merupakan istilah modern , tidak lain kecuali hanya cabang dari pokok kebebasan universal yang diberikan islam, yaitu kebebasan manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, yang telah ditetapkan dengan nash- nash baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist.

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaran mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Endang Saifuddin Anshari (1986:167) mengatakan, "Negara adalah organisasi (organ, badan atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya." Oleh karena itu, bagi setiap Muslim negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi

sesama manusia dan alam lingkungannya.

Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya *State, Politics, and Islam*, menekankan tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat Muslim (*ummah*), hukum Islam (*syari'ah*), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (*khilafah*).

b. Prinsip-prinsip Siyasah Islam

Ada beberapa prinsip-prinsip siyasah Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan persatuan dan kesatuan ummat
- 2) Keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah
- 3) Selalu amanah dan menetapkan hukum secara adil
- 4) Menaati Allah Swt, Rasulullah Saw dan ulil amri (pemegang kekuasaan)
- 5) Mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi
- 6) Gotong royong (saling membantu)
- 7) Membasmi pelanggaran hukum
- 8) Menepati janji

prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Al-Quran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah Prinsip kedaulatan, Prinsip keadilan, Prinsip musyawarah dan Ijma, Prinsip persamaan, Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

- a) Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah, kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara, tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.¹⁴

Kedaulatan ini terletak di dalam kehendaknya seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu, kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan Negara, kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum.

- b) Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara, keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), cet II, th. 2011, 101

masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.

- c) Prinsip musyawarah dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak, kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Jika merujuk pada ayat Alquran tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. musyawarah tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.

- d) Prinsip persamaan yaitu warga negara yang non muslim memiliki hak-hak sipil yang sama, karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja

konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau “Piagam Madinah” pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural.

e) Hak dan kewajiban negara dan rakyat.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁵

Ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al Quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010)

dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara. dimana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu.

Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

- f) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang

yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

5. *Money Poitic* Perspektif Siyasah Islam

Risywah menurut para ulama dan ahli bahasa dalam Kamus Al Misbahul Munir dan Kitab Al Muhalla Ibnu Hazm adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil).

Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Namun, Islam telah memiliki sistem politik yang disebut dengan fiqh siyasah. Di mana tujuan dari aturan fiqh siyasah tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan negara yang adil dan terpenuhinya hak-hak rakyat.

Di dalam Al-Qur'an manusia di perintahkan untuk berbuat adil di antaranya sesama dan di dalam menetapkan keputusan, KPU sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan partai *politic* peserta pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib, kesamaan di hadapan hukum dan bersih dari praktek *money politic*.

Risywah atau suap merupakan penyakit korononis yang sangat sulit untuk di sembuhkan, mengacaukan tatanan social di samping itu risywah mampu mengerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti, mengesampingkan kafa'ah (potensi) dsn juga menyia-nyiakan kemaslahatan ummat.

Suap merupakan salah satu dosa besar yang di haramkan Allah Swt, maka kita wajib memberitahu kepada seseorang yang hendak melakukan atau menerima suapan tersebut karena perbuatan ini mengandung kejahatan dan dosa besar. Obyek risyawah lebih umum di bandingkan memakan harta secara batil, sebab risyawah mendapatkan harta dengan cara yang batil sebab risyawah mendapatkan harta dengan menyimpangkan wewenangnya atau menyalah gunakan kedudukannya untuk memutar balikkan kebenaran yang bathil di jadikan haq dan sebaliknya. Tentu perlakuan ini membawa efek negatif dalam tatanan kehidupan. Dengan risyawah jabatan dan posisi yang di emban kepada orang yang bukan ahli bidangnya dan urusannya kacau balau.

Suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan lainnya dengan segala bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu ada kalanya berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun dengan cara batil³². Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.¹⁶

Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 188 ini melarang manusia untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil, yaitu memperoleh harta dari umat manusia yang lain dengan cara melawan hukum Allah, dan mencoba menyasati melalui upaya-upaya tertentu seperti halnya praktik suap-menyuap, padahal manusia itu mengetahui bahwa itu adalah merupakan suatu kecurangan.

Risyawah ada yang bersifat kongkrit berupa uang, nominal atau sejenisnya atau apapun bentuknya asal memiliki nilai harga. Oleh karena risyawah adalah cara memperoleh harta orang lain dengan cara yang bathil. Serta menggapai sesuatu posisi, jabatan yang bukan semestinya. Risyawah di haramkan dalam islam karena terbukti membawa dampak negative dan merugikan kehidupan orang banyak.

a. Faktor Penyebab terjadinya *Money Politic*

Ada beberapa penyebab terjadinya *money politic* atau risyawah di antaranya adalah:

- 1) Tidak adanya komitmen dalam memegang nilai-nilai keimanan, seperti halnya perasaan yang di awasi oleh Allah Swt dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat, bahwasanya uang haram yang ia bagikan dan ia dapatkan semasa di dunia akan di datangkan dan di pertanyakan pada hari kiamat.

¹⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010), 210

- 2) Tidak adanya komitmen dalam memegang nilai-nilai moral, seperti halnya jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu dan harga diri *iffah*, serta menjaga kehormatan diri.
- 3) Tidak adanya sistem pengawasan dan pemantauan yang efektif, system pengawasan termasuk keniscayaan dan pilar-pilar penyangga kerja manajarial dlam Islam. Rasulullah Saw telah menerapkannya lalu di ikuti oleh para sahaat dan penerusnya.
- 4) Merebaknya budaya nepotisme, basa basi dan konsentrasi hanya di titik pengecualian di sertai ketiadaan komitmen untuk memegang teguh peraturan, system, kaidah, prsedur serta tidak adanya panutan yang dapat di teladani.
- 5) Tidak di tetapkan hukuman yang telah di tetapkan oleh syariat Islam manakala rukun-rukun yang mengharuskan penjatuhan vonisnya telah terpenuhi. Atau palin tidak, tidak di terapkannya system hukuman dalam undang-undang konvensional yang berlaku.

b. Hukum *Money Politic*

Perilaku *money politic* memiliki dua hukum menurut ulama' fiqih yaitu:

- 1) Haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku *money politic*/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim.

- 2) Boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan Keadaan darurat memperbolehkan Hal-hal yang terlarang Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan Rishwah atau *money Politic*, maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap, dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu syara' yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan Rishwah atau *money politic* sebagai berikut:

Ada beberapa Macam-macam risyawah yaitu:

- a) Risyawah untuk membatalkan yang haq atau yang membenarkan yang bathil adalah satu tindakan yang sangat merugikan orang lain dan dosa. Kerna haq itu kekal dan bathil itu sirna.
- b) Risyawah untuk mempertahankan kebenaran atau mencegah kezaliman. Banyak alasan mengapa seseorang melakukan risyawah, kalau terpaksa melalui jalan menyuap untuk maksud tertentu maka dsanya adalah untuk sepenerima suap.
- c) Risyawah untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan, pekerjaan yang seharusnya di peroleh atas dasar keahlian diri, akan tetapi masih ada yang mendapatkannya dengan cara yang salah.

Unsur-unsur Suap (Risywah) sebagai berikut :

- a) Penerima suap, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta atau barang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa bantuan atau justru tidak berbuat apa-apa.
- b) Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang, atau barang dan jasa untuk mencapai tujuannya.
- c) Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana mendapatkan sesuatu yang dambakan, diharapkan atau diminta.

siyasah adalah masalah pengaturan. Seiring dengan perkembangannya, objek kajian fiqh siyasah menjadi semakin luas, namun objek tersebut dapat dibagi kepada tiga bidang pokok berikut.

a. **Siyasah Dusturiyah**

Islam dengan segala syariatnya bertujuan memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat-syariat tersebut salah satunya berbentuk undang-undang atau peraturan yang telah terbukukan dalam Al-Qur'an dan as-Sunah. Undang-undang dan peraturan tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat dalam konteks sebuah Negara. Dalam istilah fiqh siyasah hal yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip tersebut disebut dengan siyasah dusturiyah.

Secara etimologi, dusturiyah berasal dari kata dustur (undang-undang dan peraturan). Sehingga pada dasarnya siyasah dusturiyah membahas tentang peraturan dan undang-undang dalam konteks negara Islam. Secara

terminologi sebagaimana yang diungkapkan Abu Al-A'la Al-Maududi, ialah suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa siyasah dusturiyah adalah undang-undang dan peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan warga negara (rakyat) dengan pemimpinnya, rakyat dengan lembaga negara dalam koridor yang sesuai dengan syariat demi tercapainya kemaslahatan umat.

a) Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Dasar hukum siyasah dusturiyah ialah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat. Dasar hukum yang dijadikan pegangan adanya penyerahan kekuasaan melalui Ahlu al-halli wa al-aqdi ialah firman Allah SWT, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS An-Nisa : 59)

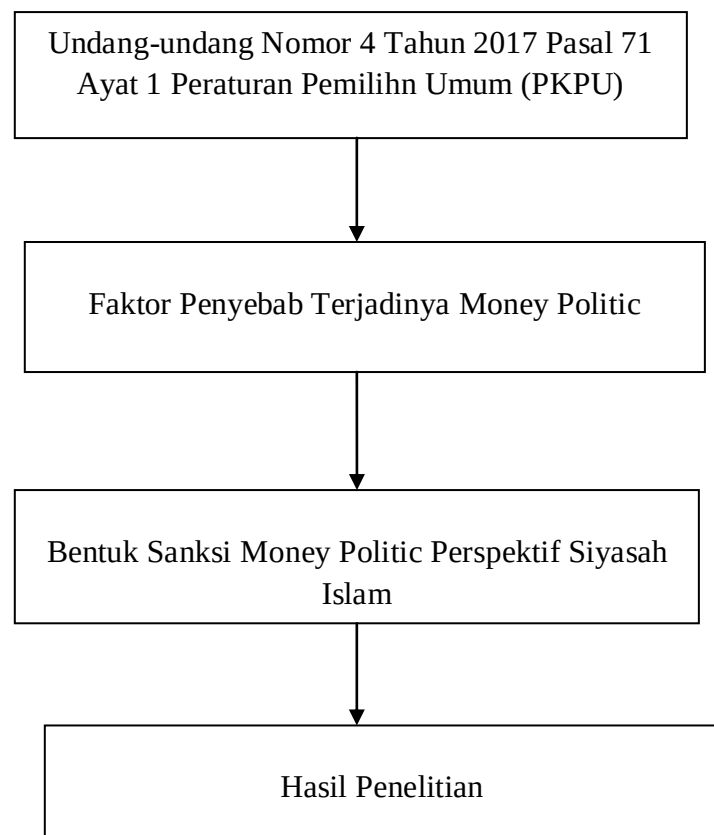
Muhammad Abduh, Rashid Ridha, dan Al-Maraghi menyamakan pengertian ulil amri dalam ayat di atas dengan Ahlu al-halli wa ai-aqdi. Abduh mengartikan sekumpulan orang-orang yang dapat kepercayaan dengan lintas profesi dan keahlian yang terdapat dalam masyarakat. Mereka menjadi rujukan masyarakat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

b) Tujuan Siyasah dalam Islam

Islam memandang kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat, Kehidupan dunia harus diatur seapik mungkin sehingga manusia bisa mengabdikan kepada Allah secara lebih sempurna. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak diatas aturan-aturan din. Konsep ini sering dianggap mewakili tujuan siyasah dalam Islam : *iqamatud din (hirasatud din) wa siyasatud dunya* (menegakkan din dan mengatur urusan dunia).

C. Kerangka Fikir

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan. Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pikir yang tertera di atas dapat menggambarkan alur mengenai faktor penyebab sehingga terjadinya tindakan *money politic* yang dilakukan caleg DPRD serta bentuk-bentuk dan sanksi kasus *money politic* yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2017 pasal 71 ayat 1 PKPU.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Berikut akan disebutkan jenis dan lokasi penelitian yang akan digunakan penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan langsung dilapangan agar mendapat informasi yang lengkap beserta data-data yang akurat, kejadian yang terjadi dilapangan menjadi menjadi sumber utama bagi sipeneliti untuk penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitian empiris. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pertanyaan yang umum dan kemudian mendetail, jenis penelitian inilah yang memudahkan peneliti mendapatkan data-data yang langsung dari lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Peneliti melaksanakan penelitian untuk menghasilkan data yang lengkap yang diperlukan dalam skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan

atau tidak dapat dihitung sehingga variable tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritis secara historis berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai teks.²⁸ Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang Bentuk-bentuk *Money Politic* caleg DPRD.

C. Sumber Data

Merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data sekunder dan primer.

1. Data Primer: merupakan data-data yang dilakukan di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

Yaitu dengan wawancara pihak yang berkompeten terkait dengan penelitian ini data yang diperoleh secara langsung dari tokoh masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder disini merupakan data yang diambil yang masih bersifat sekunder seperti data yang begitu erat hubungannya dengan bahan primer dan

dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yang diambil dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan tehnik untuk mencari bahan-bahan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara adalah percakapan yang berlangsung dengan maksud tertentu. Dan percakapan ini yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang membicarakan jawaban atau pertanyaan.
2. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dan gambar karya-karya yang sangat bersangkutan.
3. Observasi adalah metode yang digunakan dalam mengamati individu atau kelompok dengan secara langsung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disini yang penulis terapkan dalam menggali data-data dari sumber informasi yaitu buku, pulpen, kamera dan pedoman wawancara,. Instrumen inilah yang penelitian gunakan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer dikelolah menggunakan beberapa tehnik diantaranya :

- a. Penyuntingan (Editing) sebelum data yang sudah dikumpulkan diolah, semua data perlu diolah sedemikian jadinya jika memang masih mendapat hal-hal

yang meragukan.. Dalam artian semua data yang dikumpulkan dalam penelitian harus diperbaiki dan dibaca lagi.¹

- b. Pengkodean disini sendiri diartikan sebagai data yang didapat yang berupa angka, dalam pengkodean ini sangat penting memberikan artinya, baik itu pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan komputer kalimat pendek atau panjang, ataupun hanya “ya” atau “tidak”. Untuk mempermudah pembaca maka perlu diberikan kode.²

2. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan jalan yang digunakan peneliti dalam, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengorganisasikan data, mensistematiskan, mencari dan menemukan pola. Teknik analisis data disini memberikan tujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan pada yang didapat. Dan analisis data yang digunakan disini yaitu analisis data kualitatif.

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 1983), 347

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 1983), 348

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lampuara

1. Sejarah Desa Lampuara

Sebelum tahun 1998 Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu masih merupakan wilayah Desa Leppang yang dipimpin (alm) Nasrum. Selanjutnya pada tahun 1998 Desa Leppang dimekarkan, yaitu Desa Leppang yang dipimpin oleh (alm) Nasrum. Dan Desa persiapan Lampuara yang dipimpin oleh Makulassa sampai dengan tahun 2007. Yang selanjutnya Desa Lampuara menjadi Desa definitif yang dipimpin oleh Mardini, dan pada tahun 2012 diadakan pemilihan kepala Desa Lampuara dan Adam Nasrum terpilih menjadi Kepala Desa Lampuara tahun 2012-2018, kemudian terpilihnya kembali Adam Nasrum memimpin desa Lampuara periode 2019-2025. Selanjutnya berkembang sejarah desa Lampuara pada tahun 1998 Rumput Laut dan kakao merupakan komoditi andalan masyarakat dan pada tahun 2003 Kakao mulai diserang Hama.

Tabel 4.1 Masa Jabatan Kepala Desa Lampuara

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Mansyur Abu	Periode tahun 1998 s/d 2007	Kades Pertama (Desa Persiapan)
2.	Mahyuddin MD	Periode tahun 2007 s/d 2012	Kades Kedua
3.	Suminang	Periode tahun 2012 s/d 2018	Kades Ketiga
4.	Adam Nasrung	Periode tahun 2018 s/d 2019	Kades Keempat
5.	Adam Nasrung	Periode tahun 2019 s/d 2025	Kades Kelima

Sumber data: Kantor Desa Lampuara

1. Visi Desa Lampuara

Melayani masyarakat desa Lampuara secara menyeluruh demi terwujudnya desa Lampuara yang maju, mandiri, sehat dan sejahtera.

2. Misi Desa Lampuara

- a. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa Lampuara demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- b. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja
- c. Meningkatkan Sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada

- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan secara langsung dalam berbagai bentuk kegiatan
- g. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat di pertanggungjawabkan

4. Keadaan Geografis

Desa Lampuara salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Ponrang Selatan yang terletak kurang lebih 1,5 km kearah utara dari Kecamatan Bua Ponrang, dengan luas kurang lebih 22 km² dengan jumlah penduduk : ± 2.072 jiwa dan jumlah kepala keluarga : ± 662 KK dengan batas-batas tersebut sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas Desa Bassiang
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Lampuara
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa To'bia
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Lanipa

Adapun Dusun di Desa Lampuara yaitu di bagi menjadi 4 yaitu:

- a. Dusun Ujung
- b. Dusun Leppangang
- c. Dusun Lampuara
- d. Dusun Tanete

Iklim Desa Lampuara sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai

pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Lampuara, dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding kondisi desa-desa yang lain.

5. Keadaan Demografi

a. Jumlah penduduk Desa Lampuara Menurut Dusun

Tabel 4.2 jumlah penduduk Desa Lampuara

No	Nama Dusun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Jumlah (KK)
1.	Ujung	421	455	876	232
2.	Leppangang	294	300	594	150
3.	Lampuara	168	176	344	81
4.	Tanete	140	118	258	55
Jumlah		1.023	1.049	2.072	662

Sumber Data: Kantor Desa Lampuara

b. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Tabel 4.3 Jumlah Tingkat Penduduk Golongan Umur

No	Golongan Umur	Jumlah penduduk		Jumlah
1.		L	P	
2.	0 Bln-12 Bln	23	17	40
3.	13 Bln-4 Thn	45	36	81
4.	5 Thn-6 Thn	10	9	19
5.	7 Thn-12 Thn	25	15	40

6.	13 Thn-15 Thn	19	162	181
7.	16 Thn-18 Thn	25	40	65
8.	19 Thn-25 Thn	180	229	409
9.	26 Thn-35 Thn	402	321	723
10.	36 Thn-45 Thn	231	167	398
11.	46 Thn-50 Thn	15	25	40
12.	51 Thn-60 Thn	25	22	47
13.	61 Tahun Keatas	20	6	26
Jumlah		1.023	1.049	2.072

Sumber Data: Kantor Desa Lampuara

c. Jumlah penduduk melakukan pemilihan Anggota DPRD

Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Desa Lampuara yang memilih

No	Golongan Umur	Jumlah
1.	17 Thn-18 Thn	65
2.	19 Thn-25 Thn	409
3.	26 Thn-35 Thn	723
4.	36 Thn-45 Thn	398
5.	46 Thn-50 Thn	40
6.	51 Thn-60 Thn	47
7.	61 Tahun Keatas	26
Jumlah		1.708

Sumber Data: kantor Desa Lampuara

- a. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

Tabel 4.5 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Lampuara

No	Susunan Organisasi
1.	BPD MARSUKI S.pd
2.	Kepala Desa Adam Nasrung
3.	Sekretaris Arman
4.	Kadus Ujung Yamin
5.	Kadus Leppangang Sudarmin
6.	Kadus Lampuara Wiwing
7.	Kadus Tanete Irwan

Sumber Data: Kantor Desa Lampuara

B. Pembahasan

1. Bentuk-bentuk *Money Politic* yang dilakukan Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan (Perpektif Siyasah Isam).

berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti khususnya di Desa lampuara Kecamatan Ponrang Selatan ada beberapa warga atau masyarakat yang memberikan kesaksian bahwa memang telah terjadi praktek *Money Politic* yang dilakukan oleh beberapa calon Legislatif.

Money politic yang di maksudkan disini bukan hanya sekedar membagikan uang tetapi ada juga yang memberikan sembako. Dalam hal ini *money politic* yang terjadi di desa Lampuara ini bukan hanya di lakukan oleh satu caleg saja tapi juga di lakukan oleh beberapa calon Legislatif lainnya.

pemilihan calon Legislatif (DPRD) kecamatan Ponrang Selatan Desa Lampuara termasuk dalam definisi Suap di mana sesuatu yang diberikan untuk mengeskplotasi sesuatu yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Artinya sesuatu itu diserahkan atau diberikan kepada orang lain supaya si pemberi ditolong walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Ada beberapa point peting yang di dapatkan peneliti pada saat terjun kelapangan yaitu:

- a. Calon Legislatif tidak terjun kelapangan untuk membagikan uang secara lansung tetapi mealui tim sukses para caleg.
- b. Jumlah uang yang di berikan dari tim sukses caleg nomor urut 2 dan nomor urut 4 berbeda. Tim sukses tidak memberi semua warga desa lampuara uang tetapi dia melihat dan memilih warga yang akan di berikan dan kebanyakan dari tim sukses itu sendiri member sejumlah uang pada keluarga terdekatnya.
- c. Dalam operasi serangan fajar tim sukses dari caleg nomor urut 2 melakukan serangan fajar pada malam hari dan pagi hari sedangkan tim sukses caleg nomor urut 4 melakukan serangan fajar pada malam hari saja.

Secara sadar atau tidak sadar *money politic* sudah menjadi budaya di setiap daerah khususnya di desa Lampuara, sangat sulit menghilangkan atau

mencegah terjadinya *money politic* dikarenakan tidak adanya laporan masyarakat hal inipun malah di sambut oleh masyarakat setempat. Sudah menjadi kebiasaan para caleg untuk melakukan tindakan *Money politic* dalam betuk apapun. Dan hal yang menjadi kebiasaan seperti ini sangat sulit untuk di hilangkan karena perpolitikan di Indonesia akan tetap seperti ini jika aparat hukum yang ada di Indonesia masih belum mempertegas makna dari peraturan-peraturan yang telah di tetapkan.

Dari sudut pandangan hukum islam, wawasan masyarakat mengenai sangat terbatas mengenai risyawah dan hadiah. Ada beberapa masyarakat lampuara beranggapan bahwa risyawah bukan sebagai tindakan kejahatan, tetapi hanya kesalahan kecil dan ada juga sebagian masyarakat lampuara mengetahui risyawa adalah terlarang namun mereka tidak perduli dengan larangan tersebut apalagi terpengaruh dengan keuntungan sesaat yang di dapatkan tanpa memikirkan kerugian dan dampak yang di hasilkan ketika menerima suapan yang di berikan caleg tersebut.

Rasulullah Saw telah meaknat si pemberi suap dan penerima suap, hal ini di jelaskan dalam hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."¹

Money politic atau risyawah dalam kasus pemilihan Anggota Legislatif di harakan baik itu dari pihak pemberi atau Calon Anggota Legislatif maupun masyarakat yang menerima, hal ini dilakukan oleh caleg yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi atau potensi dan kelayakan untuk menjadi anggota DPRD. Risyawah atau *money politic* yang dilakukan caleg di desa Lampuara merupakan bathil namun jika dilihat berdasarkan hasil penelitian asumsi masyarakat terhadap risyawah dianggap syara' dan hal seperti ini menjadi kesalahan besar karena sebagian masyarakat tidak mencari tahu kebenarannya dan yang tahu malah ikut terjerumus dalam kasus risyawah tersebut.

Kecurangan dalam pelaksanaan pemilu sudah menjadi hal yang lumrah bagi di setiap daerah, para pelaku kecurangan berusaha menampilkan perilaku buruk mereka sebagai kesalahan prosedur, misalnya saat terjadi salah penghitungan suara di tingkat pemungutan suara (TPS) atau adanya tindakan merekapitulasi perhitungan suara di tingkat kelurahan atau kecamatan. Selain itu, ada juga yang menampilkan perilaku curang seperti terlihat dari simpang siur soal Daftar Pemilu Tetap (DPT) yang terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilu. Dari

¹ Sunan Abu Daud/ Abi daud Sulaiman bin Al-Asy'ash Assubuhastani Kitab : Peradilan/ Juz. 2/ Hal. 508/ No. (3580)

pengalaman yang sering terjadi, jelas bahwa berbagai kesalahan ini adalah bagian dari praktik curang yang sudah di atur dari sejak awal.

Dalam hal ini Nampak terjadi simpang siur pada TPS yang ada di desa Lampuara di mana pada saat pemungutan suara jumlah daftar pemilu hanya berjumlah 1078 orang setelah di lakukan penghitungan suara jumlah meningkat menjadi 1095 orang yang memilih. Pada saat Menjelang pelaksanaan Pemilukada, tim sukses atau biasa di sebut sebagai peluncur berkeliaran di kampung menawarkan imbalan uang atau fasilitas, jika warga memilih caleg yang di pegang. Praktik seperti ini berlangsung selama masa sosialisasi, masa kampanye, dan bahkan sampai pada saat-saat terakhir menjelang pencoblosan.

Dari sisi waktunya, praktik *Money Politic* di desa lampuara ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yaitu pertama pada pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi khususnya para pemilih pemula serta masyarakat yang belum paham akan kasus *money politic*. Menurut Misrawati salah satu masyarakat yang berstatuskan pemilih pemula memberikan kesaksiaannya terhadap kasus *money politic* “ya saya selaku pemilih pemula menerima sejumlah uang dari caleg DPRD, Saat itu tim sukses dari kedua caleg tersebut memberi amplop berisi uang sebesar masing-masing Rp 50.000 dan Rp 100 ribu beserta kartu nama caleg, dengan permintaan agar memilih caleg DPRD

yang ada pada kartu yang di berikan tersebut. saya mendapat uang pada tahap pra pemungutan suara dan pada saat kampanye”

Terkait hal ini kasus *money politic* bukan hanya terjadi pada desa Lampuara saja akan tetapi juga terjadi di berbagai daerah seperti halnya yang di ungkapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi yang mengatakan bahwa adanya delapan aduan mengenai *money politic*. “Yang saya tau di Pinrang dan di Sidrap yang sementara di Proses. Di Kota Parepare juga ada, di Parepare itu juga sudah mau masuk pengadilan,” kata Laode. Laode menegaskan, pelanggaran *money politic* dapat menjerat siapa saja dan kapan saja selama itu masih dalam tahapan Pilkada. Bahkan, sekalipun pelaku *money politic* adalah kandidat yang kalah dalam Pilkada. “Dampaknya itu pidana, tidak ada urusan dia menang atau kalah intinya setiap orang. Pidana itu tidak ada hubungannya dengan menang kalah,” katanya. Saat ditanya mengenai temuan lain Bawaslu selama tahapan hingga pemilihan, Laode mengaku sampai saat ini baru Pinrang, Parepare dan Sidrap yang informasi diterimanya. Karena memang, kata dia, setiap pelanggaran yang ada di daerah penyelesaiannya hanya dilakukan di Panwaslu tanpa di limpahkan ke Bawaslu.

Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi khususnya para pemilih pemula serta masyarakat yang belum paham akan kasus *money politic*. Menurut Misrawati salah satu masyarakat yang berstatuskan pemilih pemula

memberikan kesaksiaannya terhadap kasus *money politic* “ya saya selaku pemilih pemula menerima sejumlah uang dari caleg DPRD, saya mendaapat uang pada tahap pra pemungutan suara dan pada saat kampanye yang di lakukan para caleg, saya menerima sejumlah uang tunai bukan hanya dari satu caleg saja tapi ada dua caleg yan memberikan saya sejumlah uag tunai ada yang memberikan senilai Rp. 100.000 dan ada juga yang memberikan sejumlah Rp. 50.000” ungkapan mengenai money politic juga di lanturkan oleh saudari winda sari sebagai pemili pmula “ saya menerima sejumlah uang dari salah satu caleg DPRD dengan jumlah RP. 100.000 saya akui saya kurang paham mengenai apa visi misi caleg tersebut saya hanya menerima uang tersebut karena sang peluncur datang ke rumah memberikan uang daricaleg tersebut”

Money politic merupakan bentuk penghianatan demokrasi, rendahnya pengawasan dan ketegasan hukum terhadap para caleg DPRD memberikan peluang terjadinya kasus *money politic*. Seperti halnya pada desa Lampuara telah di ketahui bahwa kasus money politic memang benar-benar terjadi namun pemerintah setempat tidak memberikan tanggapan apapun mengenai kasus tersebut sehingga para pelaku *money politic* tidak memiliki efek jerah atas perbuatan yang di lakukan dan masyarakat setempatpun ikut menikmati kasus *money politic* tersebut.

Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit

politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.

Dalam hal ini, caleg tidak pula sembarangan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas guna dalam memperoleh suara dalam pemilihan nanti, karena dalam hal *money politic* ini masyarakat terkadang melakukan kecurangan di mana masyarakat terkadang mengambil uang dari 2 caleg atau bahkan lebih dari dua caleg.

Bagi mereka yang terlibat dalam praktek politik uang (*Money Politics*) mereka juga menyediakan dana khusus dalam masa pengenalan ini. Bagi bakal calon yang “*paham betul*” dengan situasi lapangan dan disertai dana yang mencakupi bagi masa pengenalan telah menyediakan dana pada masa pengenalan ini.

Dalam hal ini nampaknya ada beberapa masyarakat desa lampuara yang sulit membedakan antara suap dan pemberian, karena banyak banyak masyarakat awam yang kurang paham mengenai kasus seperti ini ada salah satu masyarakat desa lampuara yang beranggapan bahwa uang yang di berikan oleh tim sukses caleg DPRD tersebut merupakan hadiah yang sifatnya sebagai ungkapan terimakasih atas kesediannya memberikan dukungan kepada caleg tersebut.

Adapun bentuk *Money Politic* yang di lakukan dalam pemilihan calon Legislatif di Desa Lampuara adalah:

a. Tindak mebagi-bagikan Uang

Sebulan sebelum masa pemilihan anggota DPRD, para caleg telah mengumpulkan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi tim suksesnya. Tim sukses ada yang berasal dari kerabat dekat dan orang yang dikenal yang berjumlah 8 orang (1 RT terdiri dari 2 orang tim sukses), jumlah ini belum termasuk kerabat dekat yang suka rela menjadi tim sukses dan pendukung setianya. Tugas dari tim sukses yaitu untuk menarik simpati masyarakat dan ketika sudah mendekati masa pencalonan membagikan uang/barang maupun menyampaikan janji kepada calon pemilih supaya memilih calon yang didukungnya.

Modus *money politic* yang di lakukan caleg di desa lampuara di antaranya adalah sarana Kampanye, pada saat menjelang pemungutan suara caleg DPRD Nomor urut 2 melakukan kampanye di lapangan Belopa, pada saat kampanye berlangsung para caleg menyebarkan brosur dan baju kaos. Setelah selesai acarapun para pendukung di beri sejumlah uang RP.50.000 bagi pengendara motor dan 100.0000 bagi pengendara mobil yang datang ke lokasi.

Dari beberapa warga ada yang berharap kedatangan tim sukses dan secara tidak lansung mengharapkan pemberian uang dari caleg DPRD. Salah satu warga yang bernama pak awaluddin berkata kepada tim sukses ke 2 yang mendatangi rumahnya pada wktu sebelum pemilihan “Tadi ada calon yang datang memberikan uang Rp.100.000/ orang, kalo ada yang kasi lebih dari yang tadi nanti saya dan anak-anak memilih yang kasi uang yang di tasnya Rp.100.000 ”.

Tindakan mebagi-bagikan uang atau *Money Politic* yang di lakukan oleh beberapa caleg DPRD memiliki jumlah yang berbeda-beda, menurut ibu Syamsia salah satu warga Desa lampuara yang memberikan kesaksiannya dalam hal *Money Politic* yang terjadi “iya memang benar waktu pemilihan kemarin ada tindakan membagi-bagikan uang yang di lakukan salah satu caleg DPRD bahkan sayapun menerima uang yang di bagikan, saya menerima uang dari paslon Nomor urut 2. Dari partai politik PKS. Meskipun dalam pembagian uang bukan calon Anggota Legislatifnya langsung yang turun ke lapangan tapi ada peluncurnya. Alasan saya menerima uang tersebut bukan karena saya memang mau menerima cuman peluncur dari paslon nomor urut 2 tersebut merupakan keluarga, awalnya saya menolak tetapi dia datang beberapakali ke rumah jadi saya tidak enak dan sayapun menerima uang tersebut. Jumlah uang yang saya terima pada saat itu Rp. 50.000 dan saya hanya mengambil Rp. 100.000 untuk 2 suara, Para tim sukses menyampaikan pesan dari calon yang didukungnya pada waktu bersamaan dengan pemberian uang tim sukses menyampaikan pesan calon yang berupa janji”²

Dalam tindakan membagi-bagikan uang bukan hanya di lakukan oleh paslon Nomor urut 2 tetapi juga di lakukan oleh paslon lain menurut Bapak Bahar salah satu masyarakat Desa Lampuara “memang benar kemarin waktu pemilihan anggota DPRD ada beberapa yang membagi-bagikan uang salah satunya Paslon Nomor urut 4 dari partai Parindo, tim sukses datang ke rumah setelah shalat magrib. Saya berani memberikan pernyataan seperti ini karena sayapun termasuk

² Syamsia, Masyarakat Desa Lampuara “*Wawancara*”. 18 Maret 2020

salah satu dari penerima uang yang di bagikan, jumlah uang yang di bagikan yaitu Rp. 100.000 dan saya di beri uang sejumlah Rp. 500.000 untuk 5 suara. Alasan saya menerima uang tersebut bukan karena saya tahu apa visi dan misi Caleg tersebut dan sayapun tidak Mengnalnya ataupun memiliki hubungan keluarga. harusnya tim sukses dari paslon nomor urut 4 memberi uang lebih banyak dari calon-calon yang lain dan ditambah memberi sembako, agar banyak yang memilih caleg nomor rut 4 dan akan menang.

Pernyataan serupa juga di berikan oleh Anisa selaku masyarakat Desa lampuara “iya kemarin waktu pemilu banyak yang melakukan tindakan *Money Politic* cuman saya kurang tahu pasti siapa-siapa saja, saya juga menerima uang dari paslon Nomor urut 4 Partai Perindo, Saya menerima uang sejumlah Rp. 100.000. pada saat pembagian uang bukan di lakukan di rumah tapi di lakukan di lokasi pembagian sembako, awalnya saya tidak tahu kalo pada saat itu ada juga pembagian uang yang saya tahu hanya pembagian sembako. Uangnya di masukkan dalam amplop lalu di berikan pada saat pemberian sembako tersebut”.³

Warga desa Lampuara banyak yang menganggap politik uang sebagai hal yang wajar pada saat menjelang pemilihan warga desa yang ditawarkan berbagai pemberian dari para calon kandidat justru menyambut dengan baik bahkan kebanyakan warga mengharapkan adanya pemberian uang. Beberapa warga desa berasumsi bahwa menjual suara dalam pemilihan adalah hal yang wajar dilakukan. Mereka membenarkan perilaku keliru tersebut dengan dalih bahwa

³ Anisa, Masyarakat Desa Lampuara “*Wawancara*”. 19 Maret 2020

money politic merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja bila terjadi tanpa memiirkan bagai mana dampak yang di hasilkan apabila kasus ini di biarkan terus menerus terjadi.

Warga desa yang bernama Sunarto ketika diminta pendapat tentang Politik Uang dalam Pemilu berkata “Politik uang seperti ini kan sudah bukan hal yang baru lagi dalam pemilu, warga juga terkadang tidak mau berangkat memilih jika tidak ada uang jadi oney politc ini sepertinya sudah menjadi tradisi dalam pemilu. Dengan berbagai pendapat masyarakat yang tidak mempermasalahkan tentang Politik Uang, caleg DPRD semakin ketat dalam bersaing untuk memberikan uang ataupun barang kepada calon pemilih, semakin banyak memberikan uang ataupun barang dan menariknya janji-janji yang disampaikan maka akan semakin besar pula peluang memperoleh kemenangan dalam pemilihan dan kenyataan juga banyak calon pemimpin yang membeli suara dengan uang yang akhirnya menang dalam pemilihan..

Semangat gerakan tolak *money politic* yang kerap disuarakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahapan kampanye, masa tenang, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara seakan menjadi kian berarti tatkala dilemahkan oleh regulasi aturan perundang-undangan. Berdasarkan laporan Bawaslu pada tahun 2019, hasil pengawasan pada Pemilihan 2019 memperlihatkan adanya indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan kampanye. Dalam hal ini dapat di lihat bahwa

kasus *money politic* tidak hanya terjadi di desa Lampuara saja tetapi terjadi di berbagai daerah.

b. Membagi-bagikan Sembako

Bentuk *Money Politic* yang di lakukan oleh beberapa caleg DPRD bukan hanya berbentuk uang tapi juga berbentuk sembako. Menurut Anisa yang merupakan salah satu masyarakat desa lampuara “saya salah satu penerima sembako dari paslon Nomor urut 4, pada saat itu saya menerima Minyak Goreng sebanyak 2 Liter, Indomie 10 bungkus, gula 1 Kg, dan susu 2 kaleng. Pembagian sembako ini bukan di bagikan langsung dari rumah ke rumah tapi kita di bagikan di salah satu rumah warga, sebelum masyarakat ke lokasi di beri kupon jadi setiap 1 (satu) rumah hanya di berikan 1 kupon saja”

Meskipun kasus *Money Politic* telah di atur dalam Undang-undang no. 4 Tahun 2017 pasal 71 Perubahan atas undang undang no. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum tetap saja masih banyak yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini di karenakan masih kurang ketatnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahannya. Dalam hal ini undang-undang tersebut juga masih di anggap lemah dalam memberantas kasus *Money Politic*.

2. Faktor penyebab terjadinya *Money Politic Calon Anggota Legislatif*

Kecamatan Ponrang Selatan di Desa Lampuara.

Berdasarkan dari hasil obesrvasi di lapangan, memang benar *Money Politic* yang terjadi di desa lampuara mengandung sebab di karenakan ada tujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar hak pilihnya di pergunakan untuk

memilih calon legislatif yang telah memberikan sejumlah uang. Unsur yang kedua yaitu akibat, akibat dari pemberian uang atau barang tertentu dapat berdampak negatif terhadap nasib masyarakat kedepannya.

Adapun faktor penyebab terjadinya *Money Politic* yaitu menurut Ibu Fitriani salah satu masyarakat Desa Lampuara “ menurut saya pribadi faktor penyebab dari tindakan *money politic* itu sendiri karena lemahnya iman, takut kalah dalam pemilihan karena mungkin saja calon ingin menang tapi tidak memiliki program bagai mana menjalankan tugas dan wewenang sebagai Anggota DPRD, masih lemahnya hukum yang ada di Indonesia sehingga para caleg masih terbebas tanpa berfikir apa dampak yang akan di terima jikamelakukan tindkan *money politic* tersebut, penyebab selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang mendukung di mana para masyarakat jika di lihat hanya memenuhi keinginan sesaatnya saja tanpa memikirkan bagai mana dan apa dampak yang akan di hasilkan ketika caleg yang di pilih hanya mengandalkan uang saja. Pengetahuan masyarakat mengenai *money politic* juga masih terbilang minim jika masyarakat disini paham betul apa itu *money politic* pasti dia tidaka akan memanjakan caleg dengan melakukan *money politic*”.

Walaupun adanya partai politik yang berasaskan Islam akan tetapi praktek *Money Politic* ini tetap ada walau dikemas dalam agenda yang sangat rapi, akan tetapi ada juga partai politik yang memang benar-benar mereka tidak melakukan politik uang (*Money Politics*). Serta merebaknya *Money Politic* membawa implikasi yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan penguatan negara bangsa.

Melalui *Money Politics* kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan “uang”.

Jika *Money Politic* terus terjadi, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, *Money Politic* harus dianggap sebagai kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.

Bagaimanapun juga *Money Politic* merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi. Demoralisasi yang diakibatkan oleh *Money Politic* akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekwensi). Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau

mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.

Dalam permainan politik uang atau *Money Politic*, seorang calon kepala daerah berserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan. agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sasarannya, Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma saja, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya, dalam pemberian uang kepada pemilih dalam membeli suara calon pemilih.

Apabila uang jatuh kepada kelompok yang tidak dapat dipecaya, maka boleh jadi akan menjadi *bumerang* apabila kelak terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang kalah. Terutama banyaknya pengungkitan dari pihak lawan akan *pekerjaan* yang dilakukan oleh pihak kandidat yang menang dalam pemilihan kepala daerah. Pada semua tingkatan yang ada. Biasanya kelompok yang kalah akan berusaha mendapatkan bukti-bukti tentang adanya bukti praktek uang *Money Politic* tersebut guna mereka untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak kandidat yang kalah dalam acara pesta demokrasi tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan penulis mengenai praktek *money politic* calon Legislatif Kecamatan Ponrang Selatan di Desa Lampuara, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan mengemukakan saran untuk bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1. Bentuk *Money Politic* yang dilakukan Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan, ada dua bentuk *Money Politik* yang dilakukan dalam pemilihan Anggota DPRD pada saat itu, yaitu tindakan membagi-bagikan uang dan membagi-bagikan sembako. Dimana pada saat itu diketahui paslon Nomor urut 02 melakukan tindakan membagi-bagikan uang dengan jumlah Rp. 50.000 perorang sedangkan paslon Nomor urut 4 melakukan tindakan membagi-bagikan uang dan membagi-bagikan sembako, jumlah uang yang dibagikan oleh paslon Nomor 4 yaitu Rp. 100.000 dan sembako yang dibagikan berupa Minyak goreng, Gula pasir, Susu kaleng, dan juga Indomie.
2. Faktor penyebab terjadinya *Money Politic* caleg DPRD di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya *Money Politic*, yaitu karena lemahnya iman, takut kalah dalam pemilihan karena mungkin saja calon ingin menang tapi tidak memiliki program.

Bagaimana menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota DPRD dan yang terakhir yaitu masih lemahnya hukum yang ada di Indonesi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Di harapkan kepada aparat desa agar melakukan pengawasan yang maksimal agar tindakan *Money Politic* tidak terjadi di Desa Lampuara serta kerja sama masyarakat agar tidak menjadikan Praktek *Money Politic* sebagai budaya saat akan di lakukan pemilu.
2. Sistem pengawasan dalam pemilu agar lebih di perketat agar tidak terjadinya *Money Politic* pada setiap daerah.
3. Agar dilakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai *Money Politic* sebelum di laksanakan Pemilu agar semua masyarakat dapat mengetahui bagai mana dampak *Money Politic*.
4. Bagi aparat hukum, agar senantiasa memberantas atau paling tidak meminimalisir adanya kecendrungan praktek *money politic* dalam setiap momentum pemilihan umum (Pemilu).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (juz VI) (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun).

Amrullah Ahmad, dkk, *Op. Cit.*

Ahmad Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insan Press, 1999.

Anwar Arifin, *Pencitraan dalam politik* (Jakarta: Pusaka Indonesia, 2006).

Ash-Shiddieqy Hasbi, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969).

Budirdjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Anwar Arifin, *Pencitraan dalam politik* (Jakarta: Pusaka Indonesia, 2006).

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Surah al-Nisa ayat 4.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Surah Al-Baqarah ayat 188.

Mas'udi F. Masdar, et. all., *Fiqh Korupsi Amaman VS Kekuasaan*, (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003).

MD Mahfud Moh, *Politik Hukum Di Indonesia* (cet. ke-2) (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003).

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
Muslich

Wardi Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, (2000).

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2011).

Sunan Abu Daud/ Abi daud Sulaiman bin Al-Asy'ash Assubuhastani Kitab : Peradilan/ Juz. 2/ Hal. 508/ No. (3580) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/ Bairut – Libanon/ 1996M.

Silaban Sintang, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992).

JURNAL

Azwar Anas “Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar’iyyah: Studi Kasus Pilkades Plosorejo Tahun 2013” Vol 05 No.02 tahun 2016.

HL Rahmatiah, ”sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten gowa, al-daulah, “ Vol 04 No.02 tahun 2015.

Nugraha Agus, Pemilihan Presiden dalam Islam, dalam Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. VI, Nomor 3, 2004.

Simatupang Jonasmer, Subekhan Muhammad “Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia.” Dalam jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.04.No 03, Tahun 2018.

INTERNET

Danius Ebin, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 5 januari 2017.

<http://darimi-ar.blogspot.co.id/2008/05/larangan-suap-menyuap.html>. Diakses tanggal 21 oktober 2016.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Undang-undang pemilu No 10 pasal 84 ayat1 huruf J tahun 2008.

Republik Indonesia, Undang-undang Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 345 ayat (1) UU 27/2009.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 tahun 2017 pasal 71 ayat 1 PKPU.

WAWANCARA

Bahar, Masyarakat desa Lampuara, *wawancara*, di desa Lampuara, tanggal 19 maret 2020

Fitriani, Masyarakat desa Lampuara, *wawancara*, di desa Lampuara, tanggal 20 maret 2020

Misrawati, Masyarakat desa Lampuara, *wawancara*, di desa Lampuara, tanggal 19 Maret 2020

Nisa, Masyarakat desa Lampuara, *wawancara*, di desa Lampuara , tanggal 21 Maret 2020

Samsia, Masyarakat desa Lampuara, *wawancara*, di desa Lampuara, tanggal 21 maret 2020

Sunarto, masyarakat desa Lampuara, *wawancara*, di desa Lampuara, tanggal 21 April 2020

LAMPIRAN



Wawan cara dengan misrawati salah satu warga desa Lampuar



Wawancara dengan bapak supratno salah satu warga Desa Lampuara



Wawancara dengan Bapak Bahar salah satu warga Desa Lampuara



Wawancara dengan ibu fitriani salah satu warga Desa Lampuara



Wawancara dengan ibu Syamsia salah satu warga Desa Lampuara



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 13 Desember 2019



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 80 TAHUN 2019
TANGGAL : 13 DESEMBER 2019
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Hijrawati
NIM : 16 0302 0093
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Money Politik Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Luwu
Tahun 2019 Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan
Bua Ponrang Desa Lampuara).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
 4. Penguji II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Palopo, 13 Desember 2019



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAUDARA
Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa, Luwu, Sulawesi Selatan 72611
Telp : (0471) 2314115

Nomor : 090/PENELITIAN/10.08/DPMTSP/III/2020
Tempat : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Lampuara
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo : 201/In.19/F.Sya/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hijrawati
Tempat/Tgl Lahir : Lampuara / 05 Juli 1998
Nim : 16 0302 0093
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Lampuara
Desa Lampuara
Kecamatan Ponrang Selatan

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA
LEGISLATIF (STUDI KASUS DESA LAMPUARA KECAMATAN PONRANG SELATAN)
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019**

Yang akan dilaksanakan di **DS. LAMPUARA**, pada tanggal **16 Maret 2020 s/d 16 April 2020**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Tembusan :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS KULIAH

Nomor: 403 In.19/F.Sya/PP.00.9/08/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Hijrawati
Nim : 16 0302 0093
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut namanya di atas telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Agustus 2020



Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi. 
NIP. 1968 0507 199903 1 004

RIWAYAT HIDUP



HIJRAWATI, lahir di Luwu pada tanggal 05 Juli 1998. Penulis merupakan anak ke Enam dari Enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Bahar dan ibu bernama Samsia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di MI Darul Istiqamah Leppangang kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Draul Istiqamah Leppangang dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 Samaturu yang bertempat di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara setelah lulus SMK di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yaitu di Prodi Hukum Tata Negara fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.